



**PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
BLUD PUSKESMAS BANDAR SEI KIJANG
KECAMATAN BANDAR SEI KIJANG**

Jln. Lintas Timur Km 34, Kecamatan Bandar Sei Kijang,
Telp: 081267215080, Email: pkmseikijang@pelalawankab.go.id
Kode Puskesmas: 1011243/P1404012101



**STANDAR PELAYANAN KLINIK SANITASI
PUSKESMAS BANDAR SEI KIJANG**

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Keterangan
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Dokumen Lapran bulanan2. Adanya kasus yang terjadi baik didalam gedung maupun luar gedung.
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Setelah ditemukan kasus dilakukan penetapan diagnose penyakit2. Melakukan pengumpulan data3. Melakukan kunjungan lapangan4. Membuat laporan hasil5. Melaporkan hasil kegiatan ke lintas sectoral yang terkait.
3.	Waktu pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. 1x24 jam
4.	Biaya /tarif	<ul style="list-style-type: none">• Gratis
5.	Produk	<ul style="list-style-type: none">• Pelayanan Kesehatan Klinik Sanitasi
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui media :<ol style="list-style-type: none">a) Surat yang dimasukkan kedalam kotak saran yang terdapat dipuskesmasb) Email : pkmseikijang@pelalawankab.go.id2. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung kepada petugas3. Terkait dengan pengaduan yang dapat diselesaikan pada saat pengaduan diterima maka petugas dapat menyampaikan jawaban langsung dnegan sepengetahuan atasan/pimpinan4. Pengaduan yang bersifat teknis dan memerlukan tindak lanjut akan diselesaikan melalui tahap :<ol style="list-style-type: none">a) Pemeriksaan atau kunjungan lapanganb) Rapat koordinasi intansi5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis akan diselesaikan dalam waktu 1-7 hari kerja sejak pengaduan diterima.

B. Komponen Standar Pelayananana yang terkait dengan proses pengelolaan layanan di internal organisasi (manufacturing)		
No	Komponen	Keterangan
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan lingkungan4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementrian kesehatan

2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung : <ul style="list-style-type: none"> • Ruang tunggu • Protap, tupoksi • Meja,kursi 2. Pencatatan <ul style="list-style-type: none"> • Buku register pelayanan • Kertas untuk menulis saran untuk pasien/klien 3. Fasilitas pendukung <ul style="list-style-type: none"> • Kipas angin
3.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarjana Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan 2. D3 Kesehatan Lingkungan 3. Keahlian & Kompetensi 4. Sesuai Profesi & kompetensi 5. Pengalaman
4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala BLUD Puskesmas Bandar Seikijang 2. Diawasi oleh Tim Audit Internal 3. Pengawasan dilakukan secara rutin
5.	Jumlah pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Dokter • Petugas Sanitarian
6.	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilaksanakan sesuai standar pelayanan,kode etik,dan janji pelayanan 2. Memiliki SOP dalam setiap pelaksanaan kegiatan 3. Pelayanan diberikan sesuai dengan motto Puskesmas Bandar Seikijang “Bekerja itu Amanah, Bermutu itu Ibadah, Berhasil itu Indah”.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Petugas memiliki STR & SIKP
9.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya mini bulanan 2. Penilaian Kinerja puskesmas 3. Audit Internal 4. Survey kepuasan masyarakat

KEPALA BLUD PUSKESMAS
BANDAR SEI KIJANG

dto

dr. LEILA HANDAYANI
NIP. 19800715 200701 2 003